



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

[dukcapil.trenggalekkab.go.id](http://dukcapil.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Trenggalek

# Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Surat Kematian Asli dari Desa / Kelurahan/ Lembaga Pelayanan Kesehatan tempat penduduk meninggal dunia
3. Foto copy KK yang tercantum nama jenazah
4. KTP-el jenazah
5. FC Surat Bukti Kewarganegaraan bagi WNI keturunan
6. Pasport, STMD, Dokumen Imigrasi bagi WNA
7. FC KTP 2 (dua) orang saksi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

[dukcapil.trenggalekkab.go.id](http://dukcapil.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek

Image not found or type unknown



1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan lewat loket pelayanan.
3. Menerima dan memeriksa permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Petugas operator memproses permohonan Akta Kematian tersebut.
5. Pemeriksaan akhir hasil print out operator.
6. Penandatanganan Akta Kematian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

[dukcapil.trenggalekkab.go.id](http://dukcapil.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek

14 Hari

Selambat – lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas dan dinyatakan lengkap dan benar oleh verifikator, pemohon dapat menerima Akta Kematian.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Produk layanannya adalah kutipan akta kematian

### Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : Kotak Saran, website, email, SI PENI, SMS Gateway, Instagram, Facebook dan Nomor SMS/WhatsApp 081559595758